

Tanggung Jawab Sosial Penyelenggaraan Pendidikan Yang bercirikan Keadilan Pada Masyarakat

Oleh: Farid Th. Musa

Abstract

Reality happened now shows condition of opportunity to obtain education, including obliged to learn that there are still blocked by compulsion to pay various payment. On the contrary, too much letting free sweet promises to the management of education with a real guarantee bewitchs. But on the contrary the promise is very difficult to be realized. Hence doesn't surprise everywhere many demands for government to hold responsible to the promise.

Social responsibility is striving to give again to public what which have been ontaining. Thereby will be created a partnership which more well-balanced and profits, because public which has increasingly smart with existence of education.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial, Pendidikan, Keadilan, Masyarakat.

Latar Belakang

Dewasa ini pendidikan di luar negeri terutama di bagian Eropa seperti Belanda, Swedia, Norwegia, dan Finlandia, serta negara-negara Eropa lainnya diakui sebagai yang terbaik di dunia. Di negara-negara tersebut pendidikan mampu diintegrasikan dengan riset dan industri. Bahasa kasarnya dunia pendidikan di negara-negara tersebut, mencetak para ahli dan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan lembaga riset maupun industri. Sistem yang terintegrasi inilah yang memunculkan inovasi-inovasi baru setiap tahun, baik dalam teknologi, *sains*, maupun jasa. Sistem yang berljalan terus menerus inilah yang pada akhirnya membentuk sebuah budaya inovasi.

Hasil penyelenggaraan pendidikan mereka tersebut tidak mengherankan membawa negara-negara barat itu sebagai penyelenggara pendidikan terbaik di dunia. Negara yang telah disebutkan seperti Swedia, Belanda, Norwegia, dan Finlandia adalah negara yang termasuk dalam peringkat 10 (sepuluh) besar di dunia untuk proses penyelenggaraan pendidikannya. Bahkan dapat dikatakan negara seperti Finlandia yang hanya berpenduduk 5,2 Juta Jiwa dan memiliki pendapatan perkapita 37.460 Dolar AS, dalam Laporan Tahunan Forum Ekonomi Dunia tahun 2004 dan 2006, menempatkan Finlandia sebagai negara pada urutan nomor 1 (satu) yang ekonominya kompetitif di dunia (Laporan United

Nations/PBB dan World Bank/Bank Dunia tahun 2004 dan 2006).

Bandingkan dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sangat jauh berbeda, di mana pengintegrasian dunia pendidikan, riset dan industri baru sebatas wacana besar. Di Indonesia dunia pendidikan, riset dan industri seolah jalan sendiri-sendiri. Akibatnya banyak hasil-hasil riset menjadi pajangan yang tersimpan rapi dan terkunci di dalam lemari besi beberapa perguruan tinggi. Selain itu kalangan pelaku industri selalu mengeluh karena lembaga pendidikan dianggap tidak mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Kiranya kita patut merenung dan bertanya dalam diri kita sendiri dan bertanya kepada pemerintah Indonesia, mengapa penyelenggaraan pendidikan di negara kita berbanding terbalik dengan negara-negara tersebut di atas. Sebenarnya apa yang terjadi dan kurang dalam penyelenggaraan pendidikan kita. Bagaimana cara pengintegrasian pendidikan, riset, dan industri dapat berjalan baik dan sukses di Finlandia.

Walaupun kondisi obyektif yang demikian memperhatikan, apalagi kalau kita selalu memperbandingkan terus kemajuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dengan negara-negara tersebut di atas. Bahkan negara-negara yang kemerdekaannya dicapai jauh sebelum Indonesia merdeka, seperti Singapura, Malaysia sekalipun, sungguh sangat menyedihkan proses pendidikan di negara kita. Dengan demikian cita-cita pendidikan yang ingin diwujudkan oleh

pendiri Republik Indonesia sangat sulit diwujudkan.

Belajar dari pengalaman historis peradaban dunia, hasil berbagai penelusuran akan menemukan bahwa bangsa yang sekarang termasuk dalam gugusan negara maju di bidang pendidikan seperti Swedia, Belanda, Finlandia, Norwegia, bahkan Singapura dan Malaysia, adalah negara-negara yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Pada umumnya negara-negara tersebut menganut paradigma *To Build Nation Build School*.

Berangkat dari pemikiran logika tersebut, sebenarnya paradigma *To Build Nation Build School*, pada hakikatnya harus dipegang teguh oleh pemerintah Republik Indonesia dan penyelenggara pendidikan. Jauh sebelum Indonesia di proklamirkan, para pendiri negara telah mencangkan *at all cost* atau prinsip program wajib belajar dengan didukung pendidikan berasrama dan berikatan dinas. Di mana-mana mulai dari Sekolah Dasar sampai Universitas Negeri dibangun dan dilengkapi dengan fasilitas perumahan Guru dan Dosen, demikian juga Perguruan Tinggi dilengkapi dengan asrama mahasiswa putra dan putri.

Menunggu Realisasi Anggaran Pendidikan

Sejak zaman Orde Lama maupun Orde Baru, sudah ditetapkan dalam konstitusi ataupun UUD 1945, yakni dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menetapkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang maksud tersiratnya adalah kewajiban

pemerintah membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional. Kemudian hal ini diwujudkan oleh pemerintah dengan menerapkan kebijakan sistem Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP).

Secara *logis* kalau kita renungkan kembali bahwa kebijakan ini, pada hakikatnya melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Pada intinya dalam suatu negara kesejahteraan di dunia paling tidak pendidikan wajib belajar memang sepenuhnya di biayai pemerintah. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang pada awalnya telah melakukan studi perbandingan tentang penyelenggaraan pendidikan di beberapa negara, melalui amandemennya sepakat memperjelas semangat yang terkandung dalam pasal tersebut.

Amandemen yang dilakukan oleh MPR menghasilkan yakni Pasal 31 UUD 1945 yang tadinya hanya memuat 2. (dua) ayat berubah menjadi 5 (lima) ayat dengan tambahan 3 (tiga) ayat, yakni Pertama, ayat (2) yang tertulis setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kedua, ayat (4) yang tertulis negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh) persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketiga, ayat (5) yang tertulis pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Kenyataan yang sekarang terjadi adalah disayangkan kondisi kesempatan memperoleh pendidikan, termasuk pendidikan wajib belajar masih terhalang oleh keharusan

membayar berbagai pungutan. Pada saat yang sama sarana dan prasarana sekolah masih jauh dari tuntutan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, dan pada saat yang sama masih banyak pelajar mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai SMA, dan Madrasah tidak memiliki buku, juga pada saat yang sama Guru sekolah mupun Dosen sampai Guru Besar di Perguruan Tinggi ilmu pengetahuan alam dan teknologi tidak memiliki laboratorium. Selanjutnya pada saat yang sama pula banyak Universitas Negeri harus memungut kuliah yang di atas penghasilan rata-rata penduduk, sementara pemerintah teleh memberikan bantuan anggaran kepada perguruan tinggi tersebut. Sebaliknya Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah belum terpanggil untuk berusaha keras memenuhi tuntutan ketentuan Pasal 13 ayat (1) tentang kewajiban pemerintah membiayai wajib belajar dan ayat (4) tentang perlu disediakannya anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD, serta ayat (5) tentang kewajiban Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fred W Riggs (1964) menyatakan kebanyakan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam pelaksanaan pembangunan adalah salah satunya merealisasikan pendidikan di seluruh kalangan sosial atau masyarakat. Pandangan di atas, mengajarkan kepada kita semua bahwa pendidikan merupakan tuntutan dalam rangka melaksanakan usaha-usaha pembangunan. Dengan demikian suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil,

kalau penyelenggaraan pendidikannya juga berhasil.

Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di tahun 2004 telah mempublikasikan bahwa *the amount is substansial, but affordable* (*The Economics Of Democracy*, 2004). Sesungguhnya apabila kita menyermati publikasi dari Bappenas tersebut, sungguh sangat menyakitkan dan memprihatinkan dalam APBN presentase anggaran terhadap APBN 2008 menurun dibandingkan dengan APBN 2007 dari 11 persen menjadi kurang dari 11 persen. Sementara Mahkamah Konstitusi sudah dua kali memutuskan pada tahun 2006 dan tahun 2007 bahwa anggaran pendidikan di bahwa 20 persen bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan demikian kondisi anggaran pendidikan nasional seperti yang digambarkan di atas, dalam prsepektif sosial tanpa diupayakan dengan sungguh-sungguh penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai dengan amanat ketentuan UUD 1945, pendidikan nasional tidak akan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi sebaliknya dapat menghasilkan masalah-masalah sosial baru bangsa. Sebab tidak mustahil sistem *kapitalis* dan *liberalisasi* akan muncul dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Kalau demikian terjadi, maka sangat jelas bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang lebih menganut sistem kerakyatan.

Pendidikan Berbasis Pluralisme

Pluralisme adalah upaya untuk membangun tidak saja kesadaran normatif teologis, tetapi juga kesadaran

sosial, di mana kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, *etnis*, dan berbagai keragaman sosial lainnya. Dapat dikatakan pluralisme bukanlah konsep teologis semata, melainkan juga konsep sosiologis.

Berkenaan dengan hal tersebut Frans Magnis Suseno (1993), memberikan catatan yang patut dikaji oleh masyarakat agama, bahwa tantangan agama di masa mendatang adalah merebaknya konflik, baik antar umat agama, maupun *inter* umat agama itu sendiri. Di sinilah arti penting pluralisme sebagai jembatan untuk meminimalisir dan mengkahiri konflik.

Untuk merubah kerangka berfikir (*mindset*) yang masih keliru, kiranya kita perlu duduk bersama, saling mendengar dan bertukar pikiran, baik dengan sesama penganut agama yang sama maupun yang berbeda penganut agama. Upaya untuk mencairkan kebekuan wacana *pluralisme* dapat dipercepat dengan jalan mengidentifikasi pendidikan di sekolah-sekolah. Lembaga pendidikan menjadi media yang paling tepat mereparasi *mindset* seseorang.

Penyelenggaran pendidikan agama yang seharusnya diharapkan menjadi media penyadaran umat, pada kenyataannya sampai saat ini masih memelihara kesan *eksklusivitas*. Dengan demikian dalam masyarakat akan tumbuh pemahaman yang tidak inklusif, sehingga harmonisasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang masih bersifat pluralisme di tengah-tengah masyarakat tidak dapat terwujud.

Pluralisme bukan hanya beragam atau majemuk, pluralisme

lebih dari sekedar majemuk atau beragam dengan ikatan aktif kepada kemajemukan. *Pluralisme* lebih sekedar toleransi dengan usaha yang aktif untuk memahami orang lain. Meskipun toleransi sudah pasti merupakan sebuah langkah kedepan dari ketidakharmonisan dan ketoleransiaan. Toleransi tidak mengharuskan kita untuk mengetahui segala hal. Toleransi dapat menciptakan iklim untuk menahan diri. Dengan kata lain toleransi tidak hanya menjembatani jurang stereotip dan kekhawatiran yang bisa justru mendominasi gambaran bersama sebuah dasar yang rapuh untuk masyarakat yang kompleks.

Sejatiya *pluralisme* harus berkembang melebihi toleransi untuk mencapai pemahaman yang *konstruktif*. Kita harus memiliki lembaga pendidikan, baik yang dimulai dari SD, SMA sampai Perguruan Tinggi yang mengajarkan tentang adanya pluralisme dalam konteks sosial.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bebas, walaupun kebebasan itu tetap berada dalam lingkup kekuasaan Tuhan. Kebebasan manusia dapat dibedakan dalam dua golongan besar yaitu Pertama, kebebasan sosial, yakni kebebasan yang diterima dari orang lain (sesama manusia) yang bersifat *heteronom* Kedua, kebebasan *eksistensial*, yakni kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dirinya sendiri yang bersifat otonom.

Kebebasan sosial memberi ruang gerak bagi kebebasan *eksistensial*. Hal ini berarti kebebasan *eksistensial* bergerak dalam ruang yang ditoleransi oleh kebebasan sosial.

Kebebasan sosial berhubungan langsung dengan kebebasan *eksistensial*, demikian juga sebaliknya. Selanjutnya kebebasan sosial dapat dibatasi oleh tiga jenis yakni: Pertama, keterbatasan fisik. Kedua, keterbatasan psikis. Ketiga, adanya perintah/larangan normatif.

Bagi masyarakat *tradisional*, menerima *modernitas* berarti mengikhlaskan aneka kehilangan yang disebabkan oleh setiap perubahan yang mendalam dan radikal. Kehilangan ini bisa diterima, apabila merupakan harga yang harus dibayar demi pembangunan, tetapi dengan satu syarat hasilnya dapat dinikmati.

Tanggung Jawab Sosial Pendidikan

Manusia pada dasarnya tidak hidup sendiri. Dalam ruang lingkup kemasyarakatan, kebebasan manusia yang satu dibatasi atau berbenturan oleh kebebasan manusia yang lain. Untuk itu kebebasan perlu digunakan secara bertanggung jawab semata-mata demi kehidupan bangsa dan negara. Demikian juga dalam kebebasan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional harus dibatasi oleh rasa tanggung jawab bahwa penyelenggaraan pendidikan pada akhirnya ditujukan kepada kepentingan publik.

Pada hakikatnya tanggung jawab adalah kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Dalam terminologi hukum istilah tanggung jawab diganti dengan tanggung gugat (Sidharta 2006: 49). Menurut pandangan para ahli penggunaan istilah tanggung jawab memang berkonotasi lebih luas daripada tanggung gugat. Setiap bentuk

tanggung jawab senantiasa menuntut pertanggung jawaban apabila perbuatan itu sudah selesai dilakukan.

Sesungguhnya tak dapat disangkal bahwa saat ini lembaga pendidikan yakni sekolah-sekolah sampai pada perguruan tinggi terjepit dalam desakan tiga poros kekuatan yakni: Pertama, *globalisasi* negara. Kedua, *globalisasi* pasar. Ketiga, *globalisasi* masyarakat. Selanjutnya jika lembaga pendidikan tersebut, baik dimulai dari sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi ingin membenahi dan meningkatkan mutu atau kualitas penyelenggaraannya, maka pengelola dan pimpinan sekolah maupun pimpinan perguruan tinggi perlu secara bijak memperhatikan tiga elemen kekuatan *globalisasi* tersebut.

Untuk mengetahui dengan jelas bagaimana peran dari tiga kekuatan *globalisasi* tersebut, maka penulis mencoba memberikan gambaran yang singkat tentang peran dari tiga kekuatan *globalisasi* tersebut, dengan cara pandang seorang sosiolog.

Pada hakekatnya kekuatan negara yang dijalankan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah melalui dinas pendidikan di daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, menyentuh pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah, salah satunya melalui anggaran. Negara mengatur pendidikan melalui kekuasaannya dalam merancang dan melaksanakan anggaran, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Secara positif, kekuatan negara dibutuhkan karena pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Maka dari itu negara perlu memastikan dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan

dasar bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di pelosok-pelosok Indonesia.

Dengan adanya anggaran tersebut, negara memastikan standar pelayanan publik pendidikan bisa dipenuhi secara merata di seluruh Indonesia. Kekuatan *globalisasi* pasar yang mulai merambah dunia pendidikan muncul dalam bentuk sumber-sumber daya yang dimiliki, termasuk di antaranya modal dan jejaring ekonomis. Berbagai lembaga pendidikan mulai dari SD sampai SMA, dan bahkan Perguruan Tinggi sudah masuk dalam pusaran kompetisi pasar. Pada intinya secara positif kompetisi pasar antar lembaga pendidikan akan membawa kesadaran mengenai kebutuhan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Berbagai elemen pengelola dan pimpinan, serta pengurus lembaga pendidikan berusaha mengubah paradigma pengelolaan lembaga pendidikan sebagai suatu layanan pendidikan itu sendiri. Sesungguhnya kekuatan pasarlah yang mendorong kompetisi dalam pendidikan demi perbaikan mutu. Prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas tidak sesuai dengan sistem pendidikan, karena dalam pandangan sosial pendidikan bermutu adalah satu hak dasar sosial yang harus dipenuhi oleh negara dengan jaminan pemenuhan hak tanpa terkecuali.

Sejajar dengan kekuatan *globalisasi* negara dan pasar, seharusnya kekuatan lain yakni kekuatan *globalisasi* masyarakat menjadi salah satu penopang proses demokratisasi suatu bangsa melalui pendidikan. Kekuatan masyarakat

dapat menciptakan keseimbangan (*balance*) dalam interaksi di antaranya dalam ruang publik yakni penyelenggaraan pendidikan.

Secara historis, pendidikan awalnya dari masyarakat dan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri (Hoogvelt, 1985). Peran masyarakat dalam kemajuan pendidikan amat penting dan harus perlu ditingkatkan agar menjadi sejajar dengan peran negara dan pasar. Masyarakat dapat memberi kontribusi berupa sumber-sumber daya berupa dana, jejaring, keterkaitan budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat. Sayang masyarakat yang diharapkan dapat menjadi kekuatan yang menciptakan keseimbangan (*balance*) bagi kecenderungan hegemonik negara dan kecenderungan eksploitasi pasar masih sangat lemah dan terjebak dalam kemiskinan struktural.

Uraian di atas tersebut mengharuskan tanggung jawab sosial seharusnya dilaksanakan bukan hanya demi kepentingan sendiri yakni penyelenggara pendidikan, melainkan demi kemalahaatan publik. Sebaliknya program pengembangan masyarakat tidak dilakukan hanya untuk mendapatkan simpati dan membangun citra positif, tetapi menjadi bagian visi dan tujuan yang lebih manusiawi.

Tanggung jawab sosial merupakan upaya untuk memberi kembali kepada masyarakat apa yang sudah diperoleh dan membangun masyarakat. Dengan demikian akan tercipta kemitraan yang lebih seimbang dan menguntungkan, karena masyarakat yang sudah semakin cerdas dengan adanya pendidikan.

Hari ulang tahun pendidikan nasional di tahun 2009 kemarin, mengingatkan tentang semakin banyaknya *anomali* dalam praktek pendidikan. Praktek Ujian Nasional (UN) dengan menyiasati jalan pintas yakni *drilling* soal-soal untuk mata pelajaran yang termasuk UN, demikian juga praktek antipedagogis seperti simplikasi disiplin dengan kekerasan fisik atau sebagai kriminalisasi pendidikan. Kriminalisasi pendidikan terjadi jika manusia dan perumus kebijakan dan pengelola pendidikan menangani amanah dengan sikap yang salah. Kesalahan terjadi ketika yang dipercaya menangani pendidikan ternyata tidak peduli falsafah tentang hakikat manusia, realitas kehidupan.

Pendidikan sesungguhnya perlu diurai kembali pada semangat dasar pendidikan yang berorientasi pada peserta didik dengan menempatkannya sebagai bagian globalisasi. Prinsip yang dikembangkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro yakni prinsip asih, asuh dan asah, kiranya kembali diaktualisasikan di tengah-tengah masyarakat. Tiga pilar yang menjadi acuan kebijakan yang membebaskan yakni mengembangkan peserta didik belajar untuk tahu, belajar untuk berbuat, dan belajar untuk hidup bersama.

Banyaknya anomali dunia pendidikan mengindikasikan kita telah terjadi salah sasaran. Kita telah terjebak pada tirani memecahkan kesalahan dengan kesalahan, rabun yang membedakan mana yang batil dan mana yang hak.

Orde reformasi masih belum mampu mengubah titik nadir menjadi

titik balik. Kenyataan masyarakat yang menggugat pemerintah, kerana tidak aspiratif, tidak kompoten dan kurang komitmen. Departemen Pendidikan Nasional menyikapi kemerosotan pendidikan dengan sebuah Renstra dan mengiklankan besar-besar capaian renstra Depdiknas menggembirakan.

Seharusnya pada hari ulang tahun Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2009 kemarin, kita perlu ikhlas mengakui, keterpurukan yang masih dialami bangsa ini terkait model pendidikan yang kita selenggarakan. Meski secara *de jure* kita cukup merdeka dalam menentukan model pendidikan kita, namun secara *de facto*, praktek *kolonialisme* masih dominan. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah masih bernuansa *imitatif* untuk mengembangkan kemampuan *operatif* dan *akuisitif* dari teknologi. Sementara kemampuan *inovatif* masih jauh dari harapan.

Untuk mengatasi hal itu dibutuhkan strategi dalam rangka membenahan atas keterpurukan model penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, yakni dengan cara sebagai berikut: Pertama, perlu pemberdayaan ruang kreativitas. Dalam hal ini peserta didik dipandang sebagai partner pendidikan dan subyek *pedagogis*. Dalam kondisi tertentu mereka menjadi pelaku. Kedua, kita butuh pijakan *pilosofis* pendidikan. Kekuatan *internal* menjadi pedoman dan penuntun arah dalam bernagai kebijakan. Ketiga, ada *political will* dari pemerintah, artinya rambu-rambu yang terumus dalam kurikulum amat baik karena mengikuti

pemikiran *pedagogis-edukatif* mutakhir.

Dengan mendasarkan pada strategi tersebut, untuk sementara tidak ada pilihan lain selain menyadari kembali pola pendidikan yang masih menindas dan selanjutnya menguatkan kehendak secara *kolektif-kebangsaan* membuat pembaharuan. Hanya demikian bangsa dan negara Indonesia akan maju secara gradual dan kian kokoh.

Kesimpulan

Sesungguhnya tanggung jawab sosial penyelenggaraan pendidikan nasional, pada intinya menekankan juga pada tanggung jawab moral. Penyelenggaran pendidikan yang saat ini melahirkan kesemerautan merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Anggaran pendidikan yang diamanatkan oeh konstitusi dasar negara yakni UUD 1945, harus segera direalisasikan secepatnya tanpa mencari alasan lagi untuk menunda pelaksanaannya.

Penyelenggaraan pendidikan nasional di harapkan dapat mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain di dunia. Sistem pendidikan yang setiap pergantian pemerintah selalu diikuti juga dengan perubahan kurikulum sudah saatnya dirubah dengan lebih mengakomodasi tuntutan ilmu, riset dan teknologi. Hal ini diharapkan agar penyelenggaraan pendidikan lebih mengikuti perkembangan kekuatan globalisasi pasar yang ada, atau dengan kata lain yang lebih mengakomodasi kebutuhan globalisasi pasar.

Daftar Pustaka

- Hoogvelt, Ankie MM, 1985, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Rajawali Pers Jakarta.
- Riggs, Fred W, 1964, *Administration In Developing Countries: The Theory Of Prismatic Society*, Houghton Mifflin Company. Boston
- Seidman, Robert, 1972, *Law And Development: A General Model, In Law And Society Review*.
- Schlosberg, David, 2007, *Defining Environmental Justice, Theories, Movements, And Nature*, Oxford University Press, New York.
- Suseno, Frans Magnis, 1993, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Edisi kedua, Cetakan Keempat. Kanisius, Yogyakarta
- Walters, Malcolm, 1994, *Modern Sociological Theory*. Sage Publication. London

Biodata Penulis

Fence M Wantu, Pekerjaan: Dosen Hukum Acara Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Gorontalo. Pendidikan : Sarjana Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kandidat Doktor di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Zainudin. Pendidikan: Sarjana Syariah UIN Alauddin Makasar. Magister Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar. Pekerjaan: Dosen STAI YAPIS Takalar dan mengajar di berbagai Perguruan Tinggi Swasta dan sedang mengikuti Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Dikson Junus. Pendidikan: Sarjana Ilmu Politik Universitas Samratulangi Manado. Magister Administrasi Public Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pekerjaan: Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Negeri Gorontalo. Selain itu sebagai konsultan dalam berbagai pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Munkizul Umam, Dosen Hukum Islam Univesitas Negeri Gorontalo. Pendidikan : Sarjana hukum Islam IAIN Alaudin Gorontalo. Magister Filsafat di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Arqam Laya, Dosen Teknik Sipil Universitas Negeri Gorontalo. Pendidikan: Sarjana Teknik Universitas Samratulangi Manado. Magister Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada. Saat ini sementara mengikuti pendidikan Doktor S3 di Universitas Gadjah Mada. Selain itu sebagai Konsultan teknik.

Nurmin K. Martam, Pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. Pendidikan: Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Magister Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar.

- Amirudin Y. Dako.** Pendidikan: Sarjana Teknik Elektro Universitas Samratulangi Manado. Magister Engineering (M.Eng) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pekerjaan: Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Selain itu aktif diberbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktif mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di bidang lingkungan hidup
- Iskandar Zulkarnaen Nasibu:** Pendidikan: Sarjana Teknik Elektro Universitas Negeri Manado. Sementara mengikuti pendidikan Magister Enggining (M.Eng) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pekerjaan: Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo.
- Juwita Suma,** Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Gorontalo. Pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat di STIK Tamalanrea Makasar. Selain itu sebagai Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Gorontalo
- Mas'ud Idris,** Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Gorontalo. Pendidikan: Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Samratulagi Manado. Sementara mengikuti seleksi pendidikan Magister Kesehatan di Universitas Gorontalo kerjasama dengan Universitas Hasanudin Makasar.
- Idrus Usu,** Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo. Pendidikan Sarjana Ekonomi Universitas Gorontalo. Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia Makasar. Selain itu sebagai Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo.
- Azwar Pakaya,** Dosen hukum Bisnis / Dekan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. Dosen tetap IAIN Alaudin Gorontalo. Pendidikan : Sarjana Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Magister Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Johan Jasin, Pekerjaan: Dosen Hukum Acara Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Gorontalo. Pendidikan : Sarjana Hukum Universitas Hasanudin Makasar. Magister Hukum Universitas Hasanudin Makasar. Kandidat Doktor di Universitas Hasanudin Makasar

Faried Th Musa: Pekerjaan: Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Sekaligus sosiolog UNG. Pendidikan: Sarjana Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

**Persyaratan dan Petunjuk Penulisan Artikel
Jurnal Hukum Legalitas**

1. Tulisan dapat berupa Artikel Hasil Penelitian maupun Artikel Konseptual (*Lepas*) di bidang: Hukum. Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sepanjang 15 – 18 halaman. Artikel diketik di atas kertas kurto (*tipe huruf Times New Roman, font 2 spasi rangkap*). Artikel harus disertai dengan abstrak (*abstract*) dalam bahasa Indonesia (*abstract* bahasa Inggris) atau bahasa Inggris (abstrak bahasa Indonesia) (*150 – 200 kata*) dan kata kunci dalam bahasa Indonesia (*3 – 5 kata*).
2. Sistematika artikel hasil penelitian harus memuat: judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, latar belakang masalah, perumusan masalah, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka.
3. Sistematika artikel konseptual (*lepas*) harus memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, pembahasan (*langsung dibuat menjadi sub-sub judul sesuai dengan kebutuhan*), penutup, daftar pustaka.
4. Penulisan daftar pustaka disusun secara alfabetis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - **Buku.** penulisan dimulai dengan nama pengarang (*dimulai dengan nama belakang pengarang dan tanpa gelar*) tahun penerbitan, judul buku (*dicetak miring*) penerbit, tempat penerbitan
 - **Makalah.** penulisan dimulai dengan nama pengaran (*dimulai dengan nama belakang pengarang tanpa gelar*), judul makalah (*diawali dan diakhiri dengan tanda petik*), nama forumnya/seminar, tempat, tanggal dan tahun.
 - **Artikel satu jurnal.** penulisan dimulai dengan nama penulis artikel (*dimulai dengan nama belakang dan tanpa gelar*), judul artikel (*dimulai dan diakhiri dengan tanda petik*), nama jurnal (*dicetak miring*), volume, nomor, bulan dan tahun.
 - **Karangan/Essai dalam suatu buku kumpulan karangan/essai.** Penulisan dimulai dengan nama pengarang (*dimulai dengan nama belakang dan tanpa gelar*) judul karangan/essai (*dimulai dan diakhiri dengan tanda petik*), nama editor (*dimulai dengan nama belakang dan tanpa gelar*), tahun penerbitan, judul buku (*dicetak miring*) penerbit, tempat penerbitan.
 - **Internet.** Penulisan dimulai dengna nama penulis (*dimulai dengan nama belakang dan tanpa gelar*), judul tulisan (*dimulai dan diakhiri dengan tanda petik*), tempat tulisan dimuat (*dicetak miring*), web site, tanggal diakses.
5. Daftar Pustaka. Hendaknya dirujuk dari edisi mutakhir dan sangat disarankan dari buku yang bisa dipertanggungjawabkan
6. Penulisan kutipan menggunakan model catatan tengah/cacatan perut (*Inside Note*).

7. Artikel dalam bentuk printout dan *flas disc* yang disertai dengan *Curriculum Vitae* (CV) dapat dikirim atau diserahkan secara langsung paling lambat satu bulan sebelum bulan penerbitan kepada:

JURNAL HUKUM LEGALITAS

Alamat:

Jetis Pasiraman JT. II No. 587 (0274) 560413

E-Mail:

amir_dako@yahoo.com

maseko12@yahoo.co.id

fence.wantu@yahoo.co.id

d.katili@yahoo.co.id

8. Tim Penyunting berhak menyeleksi dan mengedit artikel yang masuk. Kepastian pemuatan atau penolakan artikel akan diberitahukan secara tertulis. Penulis yang artikelnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya cetak yang dibayarkan pada saat menyerahkan artikel. Artikel yang tidak dimuat akan dikembalikan, dengan konsekwensi uang yang sudah terlanjur dibayar akan dikembalikan juga.